



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 863 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PENYELENGGARAN PEMILU
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa SIPARMAS merupakan seperangkat Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat mendukung kerja kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan indeks partisipasi pemilu untuk tertib dan lancarnya informasi kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan indeks partisipasi pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tentang Penunjukan Dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 7. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi-selatan Nomor 2561/TIK.02-SD/14/2023 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Siparmas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PENYELENGGARAN PEMILU TAHUN 2024.

KESATU Menetapkan Nama Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

1. Nama : Fadliah Nur Hilaluddin,S.Kom
NIP : 19841223 201012 2 002
Pangkat/Gol : Penata TK I/ III.d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu,Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat
No. Hp : 087753330747
Email : siparmaskpuluwuutara@gmail.com

ditetapkan sebagai Admin Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

2. Nama : Safrillah
Jabatan : Staf PPNPM
No. Hp : 0813 5511 2241
Email : tekniskpuluwuutara@gmail.com

ditetapkan sebagai Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

KETIGA : Tugas dan fungsi Admin dan Operator SIPARMAS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi Admin
 - a. Mengelola data pengguna aplikasi SIPARMAS sesuai data wilayah satuan kerja;
 - b. Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada sesuai wilayah satuan kerja;
 - c. Monitoring rencana kegiatan dan hasil kegiatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada sesuai wilayah satuan kerja;
 - d. Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada sesuai wilayah satuan kerja.

2. Tugas dan fungsi Operator

- a. Mengelola data kegiatan sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Mengelola data Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) sesuai wilayah satuan kerja;
- c. Mengelola Media sosial sesuai wilayah satuan kerja;
- d. Mengelola data tingkat Partisipasi Masyarakat dan Konten Beritas Partisipasi Masyarakat sesuai wilayah satuan kerja.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) Pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Masamba

Pada tanggal : 1 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman